

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan kelompok individu mempersatukan lahir batin seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri tujuan membentuk keluarga yang kekal, bahagia dan sejahtera. Keluarga merupakan kesatuan masyarakat terkecil, yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anaknya.<sup>1</sup> Perkawinan ialah bentuk hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Adanya perkawinan dilakukan supaya manusia memiliki keturunan dan kehidupan yang sah sehingga dapat menemukan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.

Membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera adalah perilaku suami istri yang dipandang sebagai perilaku kekeluargaan, ini juga dapat diartikan sebagai perilaku dalam kehidupan bersama yang didasari semangat saling pengertian, kebersamaan rela berkorban, saling asah, asih, dan asuh. Serta tidak adanya maksud untuk menguntungkan diri pribadi dan merugikan anggota lain dalam keluarga tersebut. Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah keluarga, bukan berarti memposisikan laki-laki dan perempuan secara sama dalam setiap hal, akan tetapi terdapat batasan-batasan tertentu yang tentu saja tidak bisa dilakukan oleh keduanya. Memperlakukan setara antara laki-laki dan perempuan dalam kerja rumah tangga pada suatu keadaan, misalnya suami dan istri memiliki kewajiban mengurus anak. artinya kewajiban mengurus anak tidak mutlak menjadi kewajiban istri semata, tetapi juga merupakan kewajiban bersama.<sup>2</sup> Adanya keluarga akan membuat seseorang memiliki rasa tanggung jawab terutama bagi suami dan istri untuk mensejahterakan anak-anaknya.

---

<sup>1</sup> Salsa Agustiar, "Peran Ganda Perempuan Dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga Perspektif Islam", *Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Metro*, 2023, 1.

<sup>2</sup> Abdillah dan Mun'in A.Sirri Maskuri, *Hukum Yang Memihak Kepentingan Laki-Laki Perempuan Dalam Kitab Fikih* (Jakarta: Gramedia, 1989).

Dalam kehidupan bersosialisasi manusia adalah makhluk sosial, maka dalam melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari, manusia membutuhkan manusia lainnya. Seperti halnya dalam kehidupan berkeluarga, diantara suami istri harus ada kekompakan dalam bekerjasama. Hal ini dilakukan agar keberlangsungan kehidupan keluarga semakin sejahtera.<sup>3</sup> Mewujudkan keluarga yang sakinah tidak hanya tugas suami atau istri, namun keduanya harus bekerja sama dalam membangun keluarga yang diimpikan.

Membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah tidak lepas dari peran seorang istri. Peran istri antara lain membimbing dan mendidik anak, mendampingi suami, membantu pekerjaan suami, karena suami yang menjadi tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah. Oleh karenanya hal itulah yang membuat kebanyakan dari masyarakat menempatkan seorang ayah sebagai subyek, sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah. Sedangkan ibu lebih ditempatkan sebagai obyek yang dinomor duakan dengan kewajiban mengurus anak di rumah.<sup>4</sup>

Dalam membantu memenuhi kebutuhan keluarga yang tidak tercukupi apabila hanya suami yang bekerja, maka istri harus melakukan yang terbaik setiap hari untuk menjadi ibu rumah tangga dan membantu mencari nafkah. Perempuan yang memainkan peran lebih dari satu pasti mempunyai konflik dalam menjalankan peran tersebut. Konflik peran dapat diartikan ketika dimana seseorang memiliki peran yang dapat bertentangan dengan peran lainnya.<sup>5</sup> Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan pola pikir yang semakin modern, kehidupan masyarakat memberikan lebih banyak kesempatan bagi perempuan untuk beremansipasi, termasuk bagi seorang istri untuk bekerja dan mencari nafkah. Ini mencerminkan perubahan dalam sistem sosial yang terjadi

---

<sup>3</sup> Sartika Tri Lestari, *Peran Ganda Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Pada Perempuan di Desa Getas, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal)* (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang, 2022).

<sup>4</sup> Engineer Asghaar Ali, *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam* (Yogyakarta: Benteng Budaya, 1994).

<sup>5</sup> Melita Sari Sinaga, *Peran Ganda Perempuan Sebagai Ibu Rumah Tangga Dan Karyawan Pabrik Di Perkebunan Kelapa Sawit PTP Nusantara VII Unit Betung Kabupaten Banyuwangi Provinsi Sumatera Selatan* (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, 2021).

di Masyarakat, yang harus diikuti dengan pemahaman dan penilaian yang sesuai dengan kondisi saat ini.<sup>6</sup>

Pekerjaan utama seorang istri yaitu sebagai ibu rumah tangga, tetapi tidak menutup kemungkinan seorang istri bisa menjalani peran ganda sebagai pekerja dan ibu rumah tangga. Seorang istri harus memikul tanggung jawab utama untuk pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan anak. Namun menjalankan peran sebagai pekerja sekaligus menjadi ibu rumah tangga tentu tidaklah mudah. Istri harus bisa membagi atau menyeimbangkan waktunya untuk urusan keluarga dan pekerjaan. Tidak adanya keseimbangan antara pekerjaan dan rumah tangga akan menimbulkan stres bagi istri. Istri akan mengalami perasaan tertekan dalam menjalankan peran ganda tersebut.<sup>7</sup>

Hal terpenting yang harus ditekankan pada peran istri sebagai pekerja dalam mewujudkan keharmonisan dalam keluarga hendaknya menerapkan beberapa dasar yang harus dilakukan. Adapun beberapa yang harus dilakukan seorang istri hendaknya dapat membagi waktu antara keluarga dengan pekerjaan, menjaga komunikasi baik dengan keluarga, menjaga keselarasan dan keserasian dalam hubungan suami istri serta saling bertanggung jawab. Tugas menjadi seorang istri yang bekerja membuat beban lebih besar dari biasanya, selain itu juga terdapat tantangan untuk tidak meninggalkan tanggung jawabnya di dalam mengurus suami serta anak, yakni juga mempunyai beban untuk menyelesaikan tugas dan kewajiban atas pekerjaannya. Adapun tugas istri sebagai ibu rumah tangga hendaklah harus patuh serta harus memiliki izin dibawah pimpinan seorang suami.<sup>8</sup>

Berdasarkan pada Pasal 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, menjelaskan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan

---

<sup>6</sup> Haifa A. dan Juad , *Otentitas Hak-Hak Perempuan, Perspektif Islam Atas Kesetaraan Gender* (Yogyakarta: Pajar Pustaka, 2002).

<sup>7</sup> Ajeng Restania Putri, “Peran Ganda Perempuan (Studi Kasus Dosen Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto)”, (*Skripsi*, Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto, 2020).

<sup>8</sup> M.Anwar et all Fuadi, “Peran Ganda Istri Sebagai Wanita Karir Dalam Mewujudkan Keharmonisan Kehidupan Rumah Tangga Di Desa Wajak Kecamatan Wajak Kabupaten Malang”, *Hikmatina*, 4:3 (2022).

membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Undang-Undang tersebut disusun untuk memelihara, melindungi, serta meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga.<sup>9</sup>

Dalam membentuk sebuah keluarga, perkawinan merupakan sebuah proses sakral yang dibangun atas dasar kasih sayang, saling mencintai dan perkawinan yang sah, dengan memiliki tujuan untuk memperoleh ridho Allah SWT, memperoleh keturunan dan membangun kekeluargaan dalam kedua belah pihak keluarga suami dan istri.<sup>10</sup> Makna utama dalam perkawinan yakni sebuah tujuan untuk membangun keluarga *sakinah, mawaddah, dan wa rahmah* antara suami istri, anak-anak dan anggota lainnya. Sebagaimana dalam Qur’an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: ”Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat 1-4 telah disebutkan tentang hak dan kewajiban suami, yaitu: 1) Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama. 2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. 3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. 4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: Nafkah, kishwah, tempat kediaman bagi

<sup>9</sup> Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, n.d.

<sup>10</sup> Miftahul Jannah, “Konsep Keluarga Idaman Dan Islami”,” *Jurnal UIN ArRanniry* 4:2 (2018): 87.

istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan bagi istri dan anak, dan biaya pendidikan bagi anak.<sup>11</sup>

Membina keluarga sakinah, tentram, damai, dan penuh kasih sayang dalam keluarga, tentu menjadi hal yang sangat diimpikan oleh semua masyarakat yang telah menikah ataupun belum menikah. Namun untuk mewujudkannya tidaklah mudah, karena tentu masih terdapat masyarakat yang salah niat dan tujuan dalam perkawinannya. Sehingga menimbulkan permasalahan dan menghambat rencana mewujudkan bahtera rumah tangga yang sesuai dengan tujuan yang diimpikan (keluarga sakinah). Maka dari kasus tersebut kita dapat mengambil pelajaran penting untuk mempraktikkan bagaimana membangun sebuah keluarga yang sakinah. Sebagaimana dalam membangunnya, tentu di dalamnya harus ada rasa cinta antara suami dengan istri, orang tua dengan anaknya ataupun anaknya dengan orang tuannya. Dengan hal itu, dalam realita atau prakteknyapun terdapat penerapan sistem keseimbangan peranan, contohnya perannya sebagai suami yang memiliki lebih berperan sebagai kepala atau pencari nafkah dan perannya sebagai istri pengarah wakil seorang suami sebagai contoh sang istri menjalankan peranan sebagai mengatur keuangan dari nafkah sang suami untuk kebutuhan keluarga. Hal tersebut termasuk keseimbangan peranan dalam keluarga antara sang suami dan sang istri. Kemudian juga tujuan perkawinan dalam membangun keluarga sakinah juga harus adanya tiangnya. Tiang dalam keluarga yakni agama yang merupakan penunjang utama dalam menambah ketakwaan terhadap sang pencipta dan memperbaikinya tujuan dalam perkawinan.<sup>12</sup>

Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas bahwa adanya sebuah perkawinan untuk saling menyempurnakan agama. Dalam berkeluarga setiap individu yang ada di dalamnya memiliki peran masing-masing. Seorang suami mempunyai tanggung jawab sebagai tulang punggung keluarga. Bahwa salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yaitu memberikan

---

<sup>11</sup> Pasal 80 Ayat 1-4 (Kompilasi Hukum Islam Tentang Hak dan Kewajiban Suami, n.d.).

<sup>12</sup> Lismawati, "Kontekstualisasi Makna Qs. Ar-Rum Ayat 21 Dalam Membangun Keluarga Sakinah", (*Skripsi*, Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang, 2023).

nafkah kepada istri atau keluarganya. Namun pada realitanya masih banyak perempuan yang bekerja di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Seorang ibu rumah tangga yang pada umumnya mengurus pekerjaan rumah, terpaksa harus bekerja di luar rumah karena adanya faktor-faktor tertentu. Hal ini tentu akan menyebabkan berbagai pengaruh terhadap rumah tangga salah satunya yaitu dalam keharmonisan rumah tangga.

Dengan pernyataan di atas, maka penulis tertarik untuk mengeksplorasi dan menganalisis lebih dalam terkait: 1) peran ganda istri sebagai pekerja perempuan di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dalam hukum Islam dan hukum positif. 2) implikasi peran ganda istri sebagai pekerja perempuan di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dalam mewujudkan keharmonisan keluarga.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

### **1. Identitas Masalah**

#### **a. Wilayah Kajian**

Wilayah kajian pada masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah Hukum Keluarga Islam dalam masyarakat di mana di dalamnya akan membahas mengenai implikasi peran ganda istri sebagai pekerja perempuan di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dalam mewujudkan keharmonisan keluarga dalam Hukum Islam dan Hukum Positif.

#### **b. Pendekatan Masalah**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis (*judge made law*).<sup>13</sup> Menurut Sugiyono penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan filsafat, dan digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah.<sup>14</sup> Sementara itu, pendekatan yuridis sosiologis yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kehidupan

<sup>13</sup> Jarot Didgo Ismoyo, *Metode Penelitian Hukum*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019).

<sup>14</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2022).

nyata di masyarakat.<sup>15</sup> Dengan begitu, penelitian ini akan menganalisis terkait implikasi peran ganda istri sebagai pekerja perempuan dalam mewujudkan keharmonisan keluarga di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dalam Hukum Islam dan Hukum Positif.

c. Jenis Masalah

Adapun jenis masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai implikasi peran ganda sebagai pekerja perempuan di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

2. Pembatasan Masalah

Untuk mencegah meluasnya masalah dalam penelitian, agar tetap fokus dan sistematis maka penulis membatasi penelitian dengan membahas implikasi peran ganda sebagai pekerja perempuan di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana Peran Ganda Istri Sebagai Pekerja Perempuan di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dalam Hukum Islam dan Hukum Positif?
- b. Bagaimana Implikasi Peran Ganda Istri Sebagai Pekerja Perempuan di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dan manfaat yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian diantaranya:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Peran Ganda Istri sebagai Pekerja Perempuan di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dalam Hukum Islam dan Hukum Positif.

---

<sup>15</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).

- b. Untuk mengetahui Implikasi Peran Ganda Istri sebagai Pekerja Perempuan dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga.
2. Kegunaan Penelitian
- a. Secara Teoritis
    - 1) Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi penelitian selanjutnya dapat memberi bantuan untuk memperbanyak referensi penelitian dan sebagai bahan bacaan.
    - 2) Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan pemahaman terkait peran ganda istri.
  - b. Secara Praktis
    - 1) Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi terkait peran ganda istri.
    - 2) Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi bagi peran ganda istri agar bisa melaksanakan kewajibannya dalam keberlangsungan keluarga tetap harmonis.

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa skripsi dan jurnal terkait penelitian yang dilakukan penulis.

Ari Romdhoni menulis skripsi di Fakultas Syariah UIN Mataram tahun 2022 dengan judul "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Istri sebagai Tulang Punggung Keluarga (Studi Kasus Di Desa Bagik Polak Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat)".<sup>16</sup> Skripsi tersebut membahas tentang tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap istri sebagai tulang punggung keluarga di Desa Bagik Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat. Dengan menggunakan teknik analisis deskriptif, yakni sebuah metode yang

---

<sup>16</sup> Ari Romdhoni, "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Tulang Punggung Keluarga (Studi Kasus Di Desa Bagik Polak Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat)", (*Skripsi*, Fakultas Syariah UIN Mataram, 2022).

menggambarkan dan menafsirkan data yang telah terkumpul dengan menggunakan pola pikir deduktif. Di dalam skripsi ini menerangkan bahwa Istri Sebagai Tulang Punggung Keluarga di Desa Bagik Polak Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhinya dengan konsep tinjauan sosiologi hukum. Persamaan skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai istri sebagai tulang punggung keluarga. Adapun perbedaannya, skripsi tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus tinjauannya. Pada skripsi tersebut berfokus pada tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap istri sebagai tulang punggung keluarga sementara itu penelitian ini akan berfokus pada peran ganda istri dalam hukum Islam dan hukum positif.

Sartika Tri Lestari menulis skripsi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang tahun 2022 dengan judul “Peran Ganda Perempuan dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Pada Perempuan di Desa Getas, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal)”<sup>17</sup>. Skripsi tersebut membahas tentang peran ganda Perempuan dalam meningkatkan ekonomi keluarga di Desa Getas Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal. Dengan menggunakan pendekatan naratif deskriptif yakni mendeskripsikan atau menggambarkan sebuah kasus secara kualitatif yang menekankan pada sebuah analisis. Di dalam skripsi ini membahas bahwa perempuan memiliki tujuan yang rasional untuk mencapai keinginannya dalam meningkatkan ekonomi keluarganya wujud partisipasi Perempuan dalam rangka peningkatan ekonomi keluarga adalah dengan melakukan peran ganda. Persamaan skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas istri berpartisipasi dalam mencukupi keluarganya. sedangkan perbedaannya skripsi tersebut berfokus pada peran ganda dalam meningkatkan ekonomi keluarga, sementara penelitian ini peran ganda dalam mewujudkan keharmonisan.

---

<sup>17</sup> Sartika Tri Lestari, "Peran Ganda Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Pada Perempuan di Desa Getas, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal)", (*Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang, 2022).

Ngardilatun Unaisi menulis skripsi di Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tahun 2022 dengan judul “Konsep *Mubadalah* (Kesalingan) Peran Suami Istri Perspektif Tokoh Agama Islam Di Jember Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah”.<sup>18</sup> Skripsi tersebut membahas mengenai konsep *mubadalah* yang diterapkan oleh para tokoh agama di Jember sejalan dengan konsep *mubadalah* Faqihudin Abdul Kodir yang memiliki lima pilar penyangga rumah tangga untuk mewujudkan keluarga sakinah. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas peran suami istri dalam keluarga Islam. Adapun perbedaannya, skripsi tersebut bertujuan untuk memahami konsep *mubadalah* dan implementasinya dalam keluarga sakinah, sedangkan skripsi ini untuk menganalisis peran ganda istri dalam hukum Islam dan hukum positif.

Siti Mukarromah menulis skripsi di Fakultas Dakwah IAIN Jember tahun 2020 dengan judul “Peran Ganda dalam Keluarga (Studi Kasus Borongan Desa Jubung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember)”.<sup>19</sup> Skripsi tersebut membahas mengenai para Perempuan membantu bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga sebagai buruh Borongan. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas peran ganda dalam keluarga. Adapun perbedaannya, skripsi tersebut tujuannya untuk memahami peran ganda yang dihadapi oleh perempuan di Desa Jubug. Sementara skripsi ini untuk memberikan peran ganda agar tetap sejalan dengan hukum Islam dan hukum positif.

Mankawil menulis skripsi di Fakultas Syariah IAIN Bengkulu tahun 2018 dengan judul “Ketidakadilan Peran Ganda Perempuan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Terhadap Ibu Rumah Tangga

---

<sup>18</sup> Ngardilatun Unaisi, “Konsep *Mubadalah* (Kesalingan) Peran Suami Istri Perspektif Tokoh Agama Islam Di Jember Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah”, (*Skripsi*, Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022).

<sup>19</sup> Siti Mukarromah, “Peran Ganda Dalam Keluarga (Studi Kasus Borongan Desa Jubung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember)”, (*Skripsi*, Fakultas Dakwah IAIN Jember, 2020).

Penjual Sayur di Pasar Panorama Kota Bengkulu)”.<sup>20</sup> Skripsi tersebut membahas mengenai peran ganda yang dilakukan di Pasar Panorama sudah sesuai dengan konsep Islam atau belum. Dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai peran ganda istri dengan tinjauan hukum Islam. Adapun perbedaannya, skripsi tersebut membahas tentang ketidakadilan peran ganda perempuan dalam rumah tangga sedangkan dalam skripsi ini penulis membahas tentang implikasi peran ganda istri dalam mewujudkan keharmonisan.

Maulidyah Amalina Rizqi dan Subhan menulis jurnal *Manajerial* tahun 2022 dengan judul “Peran Ganda Wanita Karir dalam Manajemen Keluarga”.<sup>21</sup> Jurnal tersebut membahas setiap perempuan yang memiliki peran ganda harus mampu mengatur kehidupannya dengan baik dan membaginya menjadi empat jenis manajemen, yaitu manajemen waktu, manajemen konflik, manajemen diri dan manajemen pendidikan. Jika wanita karir dapat mengelola keempat manajemen ini dengan baik, kehidupan keluarga dan karir mereka akan tertata secara ideal. Persamaan jurnal tersebut dengan skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang peran ganda wanita. Adapun perbedaannya jurnal berfokus pada wanita karir dalam manage tugas domestik dan mencapai keseimbangan dalam keluarga. Sedangkan skripsi ini membahas analisis hukum Islam dan hukum positif terkait peran ganda dapat mewujudkan keharmonisan dalam keluarga.

Arifah Dea Riwinda dan Mirwan Surya Perdhana menulis jurnal *Journal of Management* tahun 2022 dengan judul "Studi Literatur Mengenai Peran Ganda pada Pekerja Perempuan".<sup>22</sup> Jurnal tersebut membahas tantangan dan strategi dalam menjalankan peran ganda pada pekerja Perempuan. Persamaan

---

<sup>20</sup> Mankawil, "Ketidakadilan Peran Ganda Perempuan dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Terhadap Ibu Rumah Tangga Penjual Sayur Di Pasar Panorama Kota Bengkulu)", (*Skripsi*, Fakultas Syariah IAIN Bengkulu, 2018).

<sup>21</sup> Maulidyah Amalina dan Subhan Adi Santoso Rizqi, "Peran Ganda Wanita Karir Dalam Manajemen Keluarga", *Jurnal Manajerial* 9:1 (2022): 73–85.

<sup>22</sup> Arifah Dea dan Mirwan Surya Perdhana Riwinda, "Studi Literatur Mengenai Peran Ganda Pada Pekerja Perempuan", *Journal of Management* 11:4 (2022): 1–9.

penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang peran ganda perempuan dalam konteks keluarga. Adapun perbedaannya, jurnal membahas peran ganda Perempuan dan dampaknya terhadap mental, karir, dan hubungan sosial. Sedangkan, skripsi ini membahas bagaimana pandangan peran ganda istri dalam hukum Islam dan hukum positif.

M. Anwar Fuadi, Khoirul Asfiyak dan Humaidi menulis jurnal Hikmatina tahun 2022 dengan judul “Peran Ganda Istri Sebagai Wanita Karir Dalam Mewujudkan Keharmonisan Kehidupan Rumah Tangga di Desa Wajak Kecamatan Wajak Kabupaten Malang”.<sup>23</sup> Jurnal tersebut membahas tentang upaya istri sebagai wanita karir dalam mewujudkan keharmonisan kehidupan dalam rumah tangga dan faktor pendorong menjalankan tugasnya sebagai wanita karir. Persamaan jurnal tersebut dengan skripsi ini adalah sama-sama membahas mengenai mewujudkan keharmonisan keluarga terhadap istri sebagai wanita karir. Adapun perbedaannya jurnal berfokus pada perspektif wanita karir dalam menjalankan peran ganda dan dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga. Sementara skripsi ini berfokus pada peran ganda istri berdasarkan hukum Islam dan hukum positif.

Dewi Cahyati menulis jurnal Riset Hukum Keluarga Islam tahun 2022 dengan judul “Peran Ganda Istri dan Pengaruhnya terhadap *Nusyuz*”.<sup>24</sup> Jurnal tersebut membahas mengenai peran ganda istri dan *nusyuz* menurut pandangan fiqh munakahat, seorang istri dikatakan berperan ganda apabila menjalankan peran domestik dan publik secara bersamaan. Sedangkan *nusyuz* untuk menggambarkan perilaku membangkang atau melalaikan kewajiban yang dilakukan oleh istri atau suami terhadap pasangannya. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang peran ganda istri dalam tinjauan hukum Islam. Adapun perbedaannya, jurnal ini membahas tentang konsep *nusyuz* dalam Islam dan bagaimana peran ganda istri

---

<sup>23</sup> M. Anwar Fuadi, et. al., “Peran Ganda Istri Sebagai Wanita Karir Dalam Mewujudkan Keharmonisan Kehidupan Rumah Tangga Di Desa Wajak Kecamatan Wajak Kabupaten Malang”, 142-150.

<sup>24</sup> Dewi Cahyati, “Peran Ganda Istri Dan Pengaruhnya Terhadap *Nusyuz*,” *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* 2:2 (2022): 111–114.

dapat memengaruhi terjadinya *nusyuz*. Sedangkan skripsi ini membahas aspek hukum Islam dan hukum positif terkait peran ganda istri.

Stevany Afrizal dan Polelah menulis jurnal *Journal of Sociology, Education, and Development* dengan judul “Peran Ganda Perempuan dalam Peningkatan Perekonomian Keluarga (Studi Kasus Pada Perempuan Bekerja Di Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang)”.<sup>25</sup> Jurnal tersebut membahas tentang peran ganda yang dimiliki oleh Perempuan saat ini dilakukan untuk membantu meningkatkan perekonomian keluarga. Persamaan jurnal tersebut dengan skripsi ini adalah sama-sama membahas peran ganda perempuan. Adapun perbedaannya jurnal tersebut membahas Perempuan bekerja dalam meningkatkan ekonomi keluarga. Sedangkan skripsi ini membahas peran ganda istri dalam mewujudkan keharmonisan keluarga.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Pekerjaan utama seorang istri yaitu sebagai ibu rumah tangga, tetapi tidak menutup kemungkinan seorang istri bisa menjalani peran ganda sebagai pekerja dan ibu rumah tangga. Seorang istri harus memikul tanggung jawab utama untuk pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan anak. Namun menjalankan peran sebagai pekerja sekaligus menjadi ibu rumah tangga tentu tidaklah mudah. Istri harus bisa membagi atau menyeimbangkan waktunya untuk urusan keluarga dan pekerjaan. Tidak adanya keseimbangan antara pekerjaan dan rumah tangga akan menimbulkan stres bagi istri. Istri akan mengalami perasaan tertekan dalam menjalankan peran ganda tersebut.<sup>26</sup>

Peran perempuan mencakup peran domestik di rumah tangga dan peran publik sebagai pekerja di luar rumah untuk penghasilan.<sup>27</sup> Peran perempuan mencakup tugas sebagai ibu rumah tangga dan pekerja, dipengaruhi oleh

---

<sup>25</sup> Stevany Afrizal dan Polelah, "Peran Ganda Perempuan Dalam Peningkatan Perekonomian Keluarga (Studi Kasus Pada Perempuan Bekerja Di Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang)", *Journal of Sociology, Education, and Development* 3:1 (2021): 53–62.

<sup>26</sup> Ajeng Restania Putri, “Peran Ganda Perempuan (Studi Kasus Dosen Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto)”, (*Skripsi*, Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto, 2020).

<sup>27</sup> Junaidi et al, “Perempuan Dengan Peran Ganda Dalam Rumah Tangga”, *Saree: Research in Gender Studies* 4:1 (2022).

pendidikan, ekonomi, dan sosial. Perempuan dengan peran ganda harus mampu menyeimbangkan keduanya.

Di Indonesia, ketentuan yang menjamin kesempatan dan perlakuan yang setara dalam bekerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hal ini tercantum dalam Pasal 5, yang menyatakan: "Setiap tenaga kerja berhak mendapatkan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan".

Peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam secara jelas mengatur hak dan kewajiban seorang istri. Selain itu, aturan lain seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 hadir sebagai penguat bagi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Peraturan-peraturan ini memberikan peluang bagi perempuan, termasuk istri, untuk berkarir, sekaligus menempatkan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang setara.

Dalam keluarga, setiap individu memiliki peran, di mana suami bertanggung jawab sebagai tulang punggung dengan kewajiban memberi nafkah. Namun pada realitanya masih banyak perempuan yang bekerja di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Seorang ibu rumah tangga yang pada umumnya mengurus pekerjaan rumah, terpaksa harus bekerja di luar rumah karena adanya faktor-faktor tertentu. Hal ini tentu akan menyebabkan berbagai pengaruh terhadap rumah tangga salah satunya yaitu dalam keharmonisan rumah tangga. Dalam penelitian ini termasuk penelitian yuridis sosiologis karena hendak mengetahui terkait implikasi peran ganda pada pekerja perempuan di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dan peran ganda istri sebagai pekerja perempuan di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dalam hukum Islam dan hukum positif.

Metode penelitian adalah cara sistematis untuk mencapai tujuan melalui pencarian, analisis, dan pelaporan data.<sup>28</sup> Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif pendekatan yuridis sosiologis dengan kata lain adalah jenis

---

<sup>28</sup> Cholid Narbuko et.all, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003).

penelitian hukum sosiologis dan disebut juga dengan penelitian lapangan, yang bertujuan untuk mengkaji antara aturan hukum yang berlaku dengan praktik sosial yang berlangsung.<sup>29</sup> Penelitian hukum sosiologis atau empiris adalah jenis penelitian yang mengutamakan pengumpulan data langsung dari masyarakat melalui observasi, wawancara, atau kuesioner.<sup>30</sup> Penelitian ini dilakukan di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, peneliti memilih tempat tersebut karena adanya pekerja Perempuan yang melakukan peran ganda. Adapun waktu penelitian dilaksanakan selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal 02 September 2024 s/d 02 Februari 2025.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa peran ganda pekerja perempuan di UIN Siber Syekh Nurjati memberikan dampak positif berupa kontribusi terhadap kebutuhan keluarga dan kemandirian, namun juga berdampak negatif seperti kurangnya perhatian pada anak, gangguan komunikasi dengan suami, dan terbatasnya waktu bersama keluarga. Dalam hukum Islam, istri menjaga keharmonisan rumah tangga dengan perlindungan haknya, seperti nafkah dan kebebasan beraktivitas sesuai agama. Hukum positif melengkapi dengan mengakui peran sosial-ekonomi, perlindungan hukum, dan keadilan hak istri.


Untuk mendukung peran istri sesuai hukum Islam dan hukum positif, diperlukan pemahaman hak dan kewajiban secara seimbang, dukungan suami, serta kerjasama dan komunikasi yang baik untuk menjaga keharmonisan rumah tangga dan melindungi hak kedua pihak. Adapun untuk mengatasi dampak peran ganda pekerja perempuan di UIN Siber Syekh Nurjati membutuhkan manajemen waktu, komunikasi terbuka, perhatian pada anak, dukungan keluarga, dan kesadaran suami dalam berbagi tanggung jawab untuk menjaga keharmonisan keluarga.

---

<sup>29</sup> Bamabang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, 15.

<sup>30</sup> Junaedi E et all , *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2021).

**Tabel 1.1**  
**Kerangka Pemikiran**



## F. Metodologi Penelitian

### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, peneliti memilih tempat tersebut karena adanya pekerja perempuan yang melakukan peran ganda.

### 2. Metode dan Jenis Penelitian

Dalam skripsi ini, peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kehidupan nyata di masyarakat. Untuk memperoleh data lapangan, penelitian ini berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan langsung tentang suatu fenomena yang terjadi.

Jenis penelitian menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan untuk memahami peran ganda istri di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Peneliti melakukan pengumpulan data secara langsung ke lapangan dengan metode wawancara kepada pihak terkait. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode ini untuk menghasilkan gambaran yang utuh dan mendalam tentang peran ganda isteri di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

### 3. Sumber Data

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data-data yang diambil dari hasil observasi dan wawancara dengan 10 orang informan di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, serta referensi lainnya yang berkaitan dengan judul ini.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan yakni data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara menelaah buku atau literatur baik dari Kompilasi Hukum Islam maupun buku-buku tentang aturan hukum Islam dan ada kaitannya dengan objek penelitian ini, seperti Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, buku-buku yang

berkaitan dengan peran suami dan istri dan tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan memberi serangkaian pertanyaan terkait penelitian kepada narasumber yang telah ditentukan.<sup>31</sup> Dalam hal ini, wawancara dilakukan antara peneliti dengan para pekerja perempuan di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

##### b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kegiatan oleh peneliti dengan mengambil gambar untuk mendukung penelitian. Dokumentasi dapat berupa foto, video, catatan, rekaman suara, atau dokumen dari narasumber. Dalam penelitian dokumentasi yang dimaksud yaitu analisis dalam pengambilan data, pengambilan gambar saat wawancara yang mengetahui implikasi terkait peran ganda istri di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

#### 5. Teknik Analisis Data

##### a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses seleksi dan penyederhanaan informasi yang diperoleh oleh penelitian, bertujuan untuk mengidentifikasi dan merangkum hal-hal penting. Proses ini melibatkan pemilihan data relevan, meringkas informasi, dan mengelompokkan data ke dalam kategori tertentu untuk mempermudah analisis dan penarikan kesimpulan. Reduksi dilakukan secara berkelanjutan selama penelitian, membantu peneliti fokus pada data yang signifikan dan menghilangkan informasi yang tidak relevan.<sup>32</sup>

##### b. Penyajian Data

Penyajian data adalah proses mengorganisir informasi untuk memfasilitasi penarikan Kesimpulan. Dalam penelitian kualitatif, data

---

<sup>31</sup> Syafrida Hafni Sahir, *Metode Penelitian*, 28-29.

<sup>32</sup> Syafrida Hafni Sahir, *Metode Penelitian*, 47-48.

sering kali berbentuk naratif, sehingga perlu disederhanakan tanpa mengurangi maknanya. Teknik analisis data ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh dari hasil penelitian dengan mengklasifikasikan dan Menyusun data sesuai data sesuai isu utama, dimulai dengan pengelompokan berdasarkan pokok permasalahan.<sup>33</sup>

#### c. Penyimpulan Data

Penyimpulan data atau verifikasi adalah suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan, dengan bertukar pikiran untuk mengembangkan pemikiran.<sup>34</sup> Dalam penelitian kualitatif bahwa masalah dan rumusan masalah masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian di lapangan.<sup>35</sup>

### G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penelitian terhadap permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, maka peneliti membagi penelitian ini dalam sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini menggambarkan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori. Dalam bab ini menjelaskan tentang peran istri dalam hukum Islam dan hukum positif, peran ganda istri sebagai pekerja perempuan, potensi konflik peran ganda.

Bab III Gambaran umum. Bab ini akan menjelaskan Gambaran umum tentang Lokasi penelitian yaitu UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Dalam Gambaran umum ini akan meliputi profil yang meliputi Sejarah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Visi, Misi, Tujuan dan Strategi UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Struktur Organisasi UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Lokasi Kampus UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Fasilitas Kampus UIN Siber Syekh Nurjati

<sup>33</sup> Syafrida Hafni Sahir, *Metode Penelitian*, 48.

<sup>34</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012) .

<sup>35</sup> Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial (Kuantitatif Dan Kualitatif)* (Jakarta: GP. Press, 2009).

Cirebon, Program Studi UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Jumlah Pekerja serta di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Bab IV Hasil Penelitian. Bab ini membahas mengenai Implikasi Peran Ganda Istri Pekerja Perempuan dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Dalam bab ini akan memaparkan hasil dari penelitian yang di dalamnya memuat penjelasan terkait Implikasi Peran Ganda Istri Sebagai Pekerja Perempuan dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga dan Peran Ganda Istri sebagai Pekerja Perempuan dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dalam Hukum Islam dan Hukum Positif.

Bab V Penutup. Pada bab ini merupakan akhir dari pembahasan skripsi yang mencakup kesimpulan dan saran. Kesimpulan menyajikan secara ringkas hasil penelitian yang ada kaitannya dengan perumusan masalah dan saran menyajikan solusi untuk permasalahan yang dibahas.